Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0)
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu 2025
ISSN Online: 2962-7257
Website: https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/index

Pemanfaatan Kecerdasan Buatan sebagai Ahli dalam Menyelesaikan Tugas Akademik Menurut Hukum Islam

Khairiyah Khairiyah[1]*, M. Taufan B.[2], & Nurkhaerah Nurkhaerah[3]
[1]*Magister Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah), Universitas Islam Negeri Datokarama Palu*
[2,3]*Universitas Islam Negeri Datokarama Palu*

Penulis korespondensi: Khairiyah, E-mail: hayriamilan@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

Volume: *4*

KATAKUNCI

Kecerdasan Buatan, Hukum Islam, Akademik.

ABSTRAK

Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam dunia akademik telah berkembang pesat, memunculkan pertanyaan mengenai legalitas dan etika penggunaannya dalam membantu menyelesaikan tugas akademik. Penelitian ini berfokus pada analisis peran AI sebagai ahli dalam membantu menyelesaikan tugas akademik, ditinjau dari perspektif hukum Islam. Dalam penelitian ini ialah systematic literature riview, yaitu dengan menganalisis artikel-artikel jurnal dan sumber referensi yang relevan dengan topik penelitian. Analisis yang dilakukan oleh penulis adalah dengan membandingkan hasil dari artikel-artikel yang menjadi sumber referensi kemudian menghubungkan dengan opini dari sumber lain yang relevan. Hasil dari keterkaitan antara artikel dan sumber lain akan menghasilan opini baru dari penulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, AI lebih tepat dianggap sebagai alat bantu daripada sebagai ahli yang memiliki otoritas penuh dalam menyelesaikan tugas akademik. Penggunaan AI dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses akademik asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip etika yang diatur dalam syariah.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang cepat telah mengubah cara orang bekerja, berkomunikasi, dan menjalani kehidupan secara keseluruhan. Di era teknologi ini, kecerdasan buatan menjadi semakin sesuai dan tepat dalam menawarkan solusi inovatif dan efektif untuk berbagai tantangan yang dihadapi manusia. Penggunaan kecerdasan buatan (AI) di berbagai aspek kehidupan menjadi kunci untuk menjaga keberlangsungan aktivitas sehari-hari. Selain itu, teknologi kecerdasan buatan memiliki kemampuan untuk meniru kecerdasan manusia dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan, bahkan di beberapa sisi mampu menggantikan peran manusia dalam beberapa tugas tertentu (Citra Dwi Ardita, et al 2023).

AI adalah sebuah sistem yang memperlihatkan perilaku cerdas dalam mencapai tujuan tertentu, di mana penerapannya bisa berupa program komputer yang mandiri atau tertanam dalam perangkat keras dengan fungsi tertentu. Berbagai contoh pemanfaatan AI dalam bidang pendidikan yang telah muncul, seperti penggunaan ChatGPT, Google Bard, Perplexity, Humata, dan Scooler yang membantu mahasiswa dalam menyelesaikan tugas sebagai referensi. Perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0 membawa dampak signifikan bagi kehidupan mahasiswa. Banyak mahasiswa yang memanfaatkan teknologi untuk membantu menyelesaikan tugas, namun sayangnya, kemudahan ini kadang disalahgunakan oleh beberapa di antaranya (Jesika Intan Berliana et al, 2022).

*Khairiyah ***Mahasiswa Program Studi HK UIN Datokarama Palu***. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-4 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

Pada akhirnya, interaksi antara AI dan ajaran agama serta kehidupan beragama akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan kompleks. Hal ini mendorong semua orang untuk mempertimbangkan dampak teknologi terhadap kehidupan spiritual dan religiusitas manusia. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam yang terlibat dalam pengembangan dan penggunaan AI untuk melakukannya dengan pendekatan etik yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, memastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk kebaikan dan menghormati nilai-nilai etik serta hak asasi manusia. Dengan demikian, Islam dan AI dapat berintegrasi secara harmonis menuju kemajuan yang menguntungkan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan (Lukman Hakim et al, 2023).

Penggunaan AI sebagai alat bantu tugas sudah banyak digunakan oleh berbagai kalangan, namun yang sering kali terjadi adalah apabila penggunaan ini tidak diawasi maupun dibatasi hanya sekedar referensi bukan sumber rujukan utama hal ini dikhawatirkan akan dapat menimbulkan ketergantungan dalam penggunaannya dan menjadikan AI seolah seorang ahli keilmuan, yang mana AI ini termasuk merupakan sekedar alat bantu sebagai penunjang saja. Di sisi lain, belum ada peraturan yang secara spesifik mengatur tentang penggunaan AI menurut hukum Islam khususnya dalam menjadikannya sebagai sosok "ahli" untuk membantu dalam menyelesaikan tugas akademik.

Melihat permasalahan yang terjadi, menurut penulis masalah ini sangat penting untuk dibahas dikarenakan AI yang sudah selalu beriringan dengan kehidupan kita di masa kini. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil judul "Pemanfaatan Kecerdasan Buatan Sebagai Ahli Dalam Menyelesaikan Tugas Akademik Menurut Hukum Islam".

2. Tinjauan Pustaka

2.*1 Pengertian Kecerdasan Buatan*

Teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intellegence*) *AI* terus dikembangkan oleh para ahli sehinggan dapat berkembang pesat.H. A. Simon mengklaim bahwa kecerdasan buatan (AI) adalah bidang yang memungkinkan komputer melakukan tugas-tugas yang lebih unggul dari manusia. Knight dan Rich setuju dengan Simon bahwa kecerdasan buatan (AI) adalah cabang ilmu komputer yang memandang upaya membangun komputer sebagai sesuatu yang dapat dilakukan manusia, bahkan lebih baik dari itu (Lukman Hakim, 2025).

Diciptakannya kecerdasan buatan (*Artificial Intellegence*) bertujuan antara lain:

a. Diperkirakan AI akan digunakan untuk membuat perangkat lunak atau robot yang dapat membantu manusia dalam rutinitas sehari-hari.

b. Diperkirakan kehadiran AI akan membuat mesin lebih pintar dari sebelumnya.

c. Diharapkan dapat benar-benar membantu manusia dalam memecahkan masalah yang kompleks, seperti melalui pengembangan kalkulator pintar berhitung cepat.

2.2 Penerapan AI dalam Kegiatan Pembelajaran

Terdapat dua pendekatan yang dapat diterapkan untuk menerapkan kecerdasan buatan (*AI*) di lingkungan pendidikan. Pertama, pengalihan tugas guru ke sistem *AI*, yang bertindak sebagai tutor untuk setiap siswa. Adanya teknologi pintar yang menyesuaikan konten untuk setiap pembelajar sudah digunakan secara luas di banyak ruang kelas, dalam bentuk sistem tutor cerdas (Moleenar, 2021). Peran alternatif *AI* adalah untuk menambah kecerdasan manusia dan membantu manusia dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Terdapat beragam hal yang dapat dilakukan untuk menerapkan *AI* dalam kegaiatan pembelajaran. Semakin berkembangnya zaman, menuntut segala bidang termasuk pendidikan untuk beradaptasi maupun berkolaborasi untuk memecahkan masalah.

3. Metodologi

Metode penelitian dalam penelitian ini ialah systematic literature riview, yaitu dengan menganalisis artikel-artikel jurnal dan sumber referensi yang relevan dengan topik penelitian. Analisis yang dilakukan oleh penulis adalah dengan membandingkan hasil dari artikel-artikel yang menjadi sumber referensi kemudian menghubungkan dengan opini dari sumber lain yang relevan. Hasil dari keterkaitan antara artikel dan sumber lain akan menghasilan opini baru dari penulis. Berikut kerangka berfikir dalam penelitian ini.

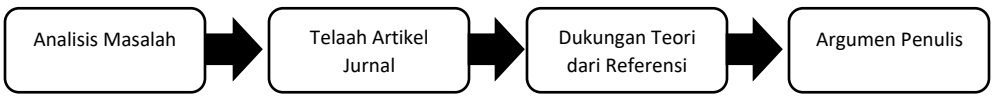

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 AI Chatbots Pemberi Fatwa

Nurochman 2022, Dalam bidang hukum Islam, AI juga telah dimanfaatkan untuk membangun sistem Chatbots yang mampu menghasilkan *legal opinions* atau fatwa dari permasalahan yang disampaikan oleh pengguna, yaitu khususnya masyarakat muslim. Pada dasarnya sebuah fatwa hanya dapat dikeluarkan oleh seorang Mufti yang memiliki kualifikasi tertentu. Untuk mencetak seorang Mufti tentu diperlukan proses pendidikan yang luar biasa. Dengan kemajuan teknologi internet, bisa saja dibangun *website* yang memungkinkan seorang Mufti melayani secara langsung pertanyaan tentang hukum Islam yang dikirimkan oleh seseorang, kemudian Mufti mengirimkan balik sebuah fatwa. Namun pada saat *high seasons*, seorang Mufti akan kewalahan melayani banyaknya pertanyaan yang masuk, misalnya pada musim Haji, Umrah, dan juga pada bulan Ramadan. Hal ini menuntut adanya sistem yang mampu mengotomasi proses tanya-jawab (*Automated QA System*) sehingga beban Mufti menjadi lebih ringan.

Sistem*Automated QA* di*training* dengan data-data berupa kasus tanya-jawab (fatwa) yang pernah diberikan oleh Mufti di masa lalu. Pertanyaan yang datang berikutnya akan dijawab oleh sistem secara otomatis dengan melihat histori tanya-jawab yang telah disimpan di dalam *database* yang memiliki tingkat kesamaan (*similarity*) latar belakang penanya dan redaksi pertanyaannya. Setelah proses *training* selesai sistem akan diuji dengan memasukan sebuah pertanyaan, kemudian sistem akan mengeluarkan fatwa. Mufti perlu memberikan fatwa lagi jika kasus yang diberikan oleh pengguna merupakan kasus baru yang belum pernah ada dalam *database*. Fatwa atas kasus baru tersebut juga akan dilatihkan kembali ke sistem sebagai *knowledge* baru, sehingga di masa depan jika ada kasus serupa yang ditanyakan, sistem dapat memberikan fatwanya.

4.2 *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan AI dalam Akademik*

Dalam hukum Islam, tindakan dinilai dari niat dan dampaknya. Penggunaan AI sebagai alat bantu untuk memahami dan mempercepat proses belajar adalah mubah (boleh) bahkan bisa menjadi mandub (dianjurkan) jika mempercepat pemahaman (Wahbah al-Zuhaili. 2006). Namun, penggunaan AI untuk menggantikan proses belajar secara keseluruhan, tanpa keterlibatan akal dan usaha manusia, termasuk dalam kategori ghuluw (berlebih-lebihan) dan ghisy (penipuan akademik). Menurut kaidah fiqhiyah (Lajnah Daimah Lil Buhuts Al-Ilmiyyah wa Al-Ifta. 2023):

التحريم على دليل يدل لم ما الإباحة الأشياء في الأصل

"Hukum asal segala sesuatu adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Namun, jika AI digunakan untuk penipuan, maka berubah hukumnya menjadi haram:

المقاصد حكم لها الوسائل

"Sarana dihukumi sesuai dengan tujuannya."

Jika AI dijadikan sarana untuk menghindari tanggung jawab akademik, maka hukumnya menjadi haram.

5. Kesimpulan

AI sebagai Ahli dalam Hukum Islam: Dalam hukum Islam, AI tidak dapat dikategorikan sebagai "ahli" karena AI tidak memiliki akal dan tidak memenuhi syarat sebagai ahli menurut syariah. Namun, AI dapat dianalogikan sebagai "ahli dalam membantu" yang membantu proses pengambilan keputusan secara lebih efisien dan sistematis, meskipun belum ada aturan spesifik yang mengaturnya

Referensi

SUMBER DARI JURNAL:

Citra Dwi Ardita, Sifa'un Nadhifah, Dkk., Analisa Pengaruh Teknologi Artificial Intelligence (Ai) Dalam Kehidupan Sehari-Hari, (Seminar Nasional & Call For Paper Hubisintek, 2023), Hlm 177

Jesika Intan Berliana, Regiska Cahya, dkk., Analisis Penggunaan Ai Dalam Mengerjakan Tugas Pada Mahasiswa Universitas Nusantara Pgri Kediri Prodi Pgsd Kelas 1c. Jurnal JRPP Volume 7 No. 3, 202, hlm. 9725.

Lukman Hakim, dkk.,. "Otoritas Fatwa Keagamaan dalam Konteks Era Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI)." Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam, vol. 21, no. 2, 2023. hlm. 173

Molenaar, I. (2021). Personalisation Of Learning: Towards Hybrid Human-Ai Learning Technologies. In OECD Digital Education Outlook 2021: Pushing The Frontiers With Artificial Intelligence, Blockchain And Robots. OECD Publishing, Paris.

SUMBER DARI BUKU:

Wahbah al-Zuhaili. (2006). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Damaskus: Dar al-Fikr.

SUMBER ONLINE:

Lukman Hakim, S.Sos, MM., *Peranan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dalam Pendidikan*, Artikel : https://ppg.dikdasmen.go.id/news/peranan-kecerdasan-buatan-artificial-intelligence-dalam-pendidikan, di akses pada 14 Juni 2025

Nurochman, *Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial (Artificial Intelligence) Dalam Bidang Hukum Islam*, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Artikel : https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/558/pemanfaatan-kecerdasan-artifisial-dalam-bidang-hukum-islam, diakses pada 14 Juni 2025.